

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian dilaksanakan melalui studi kasus di Bapas Kelas I Surakarta, dengan konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007), yang melingkupi dimensi *Starting Condition*, *Collaboration Process*, *Facillitative Leadership*, *Institutional Design*, dan *Outcome*. Mitra kolaborasi Bapas Kelas I Surakarta terdiri dari unsur instansi pemerintah lain, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga internasional, pebisnis, akademisi, perorangan, keluarga klien, dan klien sendiri. Dari penelitian tersebut, Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Collaborative governance* pembimbingan klien tindak pidana terorisme di Bapas Kelas I Surakarta belum berjalan optimal, akar masalahnya dapat dijelaskan melalui empat dimensi berikut:
 - a. *Starting condition*. Selain faktor tidak berimbangny sumber daya dan sejarah kerja sama, visi dan misi juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemetaan *stakeholder* untuk bekerja sama. Kesamaan atau irisan visi misi Bapas dan para *stakeholder* sebagai landasan keberlanjutan kerja sama pembimbingan klien tindak pidana terorisme. Bapas Surakarta selama ini lebih melihat ketersediaan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan Bapas saat itu. Dampaknya beberapa kerja sama tidak berkelanjutan.
 - b. *Collaborative process*. Dalam pembimbingan klien teroris diperlukan penanganan yang integratif, yaitu dengan *multiapproach*, dilakukan secara kolaboratif oleh multi-aktor, dan memperhatikan pembagian peran setiap aktor yang terlibat. Selain itu juga memperhatikan substansi pembimbingan (program intervensi) berdasarkan kebutuhan klien, untuk mendukung pencapaian *outcome*. Peran klienselama ini

hanya sebagai target kolaborasi, ini yang mempengaruhi komitmen dalam pelaksanaan kolaborasi pembimbingan. Pelaksanaan kolaborasi dipengaruhi juga oleh kepercayaan antar-aktor, ini ditandai dengan masih adanya keengganan untuk berbagi data dan informasi. Selain itu komunikasi sebagai sarana utama kolaborasi masih dilakukan secara parsial antara Bapas dengan mitra satu dan bapas dengan mitra lain. Komunikasi idealnya dilakukan multiarah oleh seluruh aktor yang berkolaborasi agar dapat saling mendukung dan menghindari tumpang tindih.

- c. *Facilitative Leadership*. Pemimpin memiliki pengaruh penting dalam keberhasilan kolaborasi sejak dimulainya *assessment* kebutuhan kerja sama dan penjajakan kerja sama, dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Dalam hal pemberdayaan dan pengaderan PK yang khusus menangani klien teroris belum terprogram dengan baik. Selain itu peningkatan kapasitas belum dilaksanakan secara konsisten. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keseluruhan kegiatan kolaborasi, serta mengembangkan budaya inovasi perlu ditingkatkan. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang kharismatik, memiliki kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk memberdayakan kemampuan Bapas dan memfasilitasi proses kolaborasi dengan seluruh *stakeholders*.
- d. *Institutional design*. Diperlukan regulasi lebih detail tentang kolaborasi dan pembimbingan klien teroris. Penanggung jawab tugas dan fungsi kerja sama ada di beberapa bidang/bagian. Regulasi juga belum mengatur secara detail peran Klien sebagai salah satu aktor dalam pembimbingan. Selama ini klien hanya berperan sebagai penerima manfaat, sehingga komitmen dan keterlibatan klien dalam proses kolaborasi tidak optimal. Faktor lain adalah belum terdapat mekanisme yang secara khusus dibangun dan dilembagakan sebagai media komunikasi dan koordinasi bagi

seluruh aktor dalam kolaborasi pembimbingan klien teroris. Akibatnya kegiatan menjadi tumpang tindih. Selain itu belum terdapat standar kompetensi PK yang khusus menangani klien tindak pidana terorisme.

- e. *Outcome*. Kolaborasi pembimbingan klien teroris sebagian masih berorientasi pada *output*, yaitu terselenggaranya kegiatan yang telah disepakati antar aktor yang berkolaborasi. Hal ini juga menunjukkan belum adanya sistem evaluasi menyeluruh yang terstruktur dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Apabila kolaborasi pembimbingan klien teroris dilaksanakan secara integratif, maka dapat disepakati *outcome* sebagai bentuk keberhasilan bersama.
2. Untuk optimalisasi kolaborasi pembimbingan klien teroris, peneliti menemukan model *collaborative governance* dengan berbasis dan mengembangkan model *collaborative governance* Ansell and Gash (2007) sebagai berikut:
 - a. Ansell and Gash menempatkan *power-resource-knowledge asymetris* dan *prehistory of cooperation or conflict* sebagai faktor yang mendorong/mendasari aktor untuk berkolaborasi pada dimensi *starting condition*. Berdasarkan penelitian, *shared vision and mission* juga perlu ditambahkan sebagai salah satu faktor di *starting condition*, karena juga memiliki pengaruh yang sama sebagai salah satu alasan para aktor untuk berkolaborasi.
 - b. Dalam *Collaborative process*, komunikasi dilaksanakan multi-arah agar setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi pembimbingan klien teroris mengetahui seluruh proses pembimbingan klien, sehingga tumpang tindih program dapat dihindari. Klien bukan sebagai target kolaborasi sekaligus aktor yang ikut berperan aktif dalam kolaborasi, sehingga perlu dicantumkan secara tegas dalam alur kolaborasi. Untuk meningkatkan kepercayaan antar aktor, khususnya dalam pertukaran data dan informasi, diperlukan mekanisme yang aman yang disepakati semua aktor, salah

- satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Untuk memastikan proses kolaborasi berjalan sesuai rencana, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala.
- c. Kepemimpinan fasilitatif menjadi istilah kunci untuk manajemen yang bertujuan optimalnya proses kolaboratif. Kemudian Pemimpin fasilitatif dapat menarik dan mempertahankan komitmen kolaboratif di antara para pemangku kepentingan, memastikan dialog yang konstruktif terjadi, dan membangun kapasitas untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu juga meningkatkan kapasitas dan memberdayakan para PK, dan mendorong berkembangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas, dan memanfaatkan berbagai sumberdaya, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Menunjuk dan memberdayakan *liaison officer* penting dilakukan untuk memudahkan komunikasi dengan seluruh *stakeholder*. *Facilitative Leadership* diperlukan dalam sejak *starting condition* hingga keseluruhan proses kolaborasi.
 - d. Pada dimensi *institutional design* diperlukan penguatan regulasi yang antara lain mengatur mekanisme komunikasi antar aktor, penanggung jawab kerja sama di Bapas, dan pengaturan tentang peran penting klien dalam pembimbingan bagi dirinya. Regulasi juga diperlukan untuk mengatur pelembagaan forum yang dapat digunakan sebagai sara komunikasi antar aktor. Selain memberikan pengaruh pada dimensi *collaborative process*, Institutional design juga memberikan pengaruh pada dimensi *starting condition*.
 - e. Keseluruhan proses kolaborasi yang integratif memberikan pengaruh pada pencapaian *outcome*, yaitu klien dapat berintegrasi dengan masyarakat, menjadi warga negara yang baik dan berperan dalam pembangunan. Indikatornya adalah perubahan perilaku, masyarakat menerima kehadiran klien, dan klien produktif,

- memiliki aktifitas positif yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan melihat pencapaian *outcome*, perlu melibatkan pihak eksternal untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Seluruh kegiatan tersebut merupakan upaya dalam memerangi terorisme, dan keberhasilan dalam mencapai *outcome* merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dalam *countering violence extremism*.
- f. Kolaborasi pembimbingan klien tindak pidana terorisme dilaksanakan secara inklusif melibatkan berbagai aktor melaksanakan pembimbingan klien secara integratif dengan tujuan untuk meminimalisir adanya celah kekurangan dalam pembimbingan.
 - g. Tahapan kolaborasi dirumuskan menjadi tiga, yaitu inisiasi kolaborasi, proses kolaborasi, dan pengakhiran/perpanjangan kolaborasi. Proses ini didukung oleh ketersediaan regulasi, kepemimpinan fasilitatif, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, selanjutnya Penulis menyampaikan saran yang lebih bersifat rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Model *Collaborative governance* pembimbingan Klien Tindak Pidana Terorisme pada Bapas Kelas I Surakarta merupakan pengembangan model *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007). Pengembangan dilakukan dengan menambahkan faktor *shared vision and mission* pada dimensi *starting condition*. Pengembangan juga dilakukan dengan menghubungkan dimensi *institutional design* dan *facilitative leadership* ke dimensi *starting condition* karena adanya pengaruh yang

signifikan kepemimpinan dan regulasi sejak awal akan dimulainya kolaborasi. Sebagai bagian dari dimensi *facilitative leadership* eksistensi PK Klien tindak pidana terorisme teroris, perlunya inovasi, dan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi juga ditegaskan dalam pengembangan model.

Model ini juga mengutamakan komunikasi sebagai inti dari *collaborative process* melalui pelembagaan forum komunikasi. Klien juga ditempatkan pada posisi yang penting sebagai target kolaborasi sekaligus sebagai aktor utama kolaborasi. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan secara berkelanjutan di seluruh proses kolaborasi, dan evaluasi eksternal dilaksanakan untuk melihat *outcome* kolaborasi. Evaluasi eksternal ditujukan untuk memberikan input kerja sama selanjutnya.

Model ini dapat diujicobakan dan dikembangkan pada ruang lingkup atau skala yang lebih luas, misalnya di tingkat nasional. Selain itu, model ini dapat dikembangkan lagi dengan mengeksplorasi strategi komunikasi lain sebagai alternatif dalam mendorong keberhasilan *collaborative governance*.

2. Bagi *Stakeholder* (mitra kolaborasi) Bapas Kelas I Surakarta

Pembimbingan Klien tindak pidana terorisme merupakan bagian dari upaya *preventing and countering violent extremism (P/CVE)*. Oleh karena itu, upaya ini harus dilakukan bersama secara kolaboratif oleh semua aktor. Komunikasi yang telah berjalan saat ini perlu ditingkatkan dengan saling mendukung untuk menciptakan iklim yang lebih terbuka dan meningkatkan kepercayaan melalui sebuah forum yang dibangun oleh Bapas Kelas I Surakarta. Program-program kolaborasi yang telah ada diintegrasikan untuk mempermudah pencapaian tujuan bersama yang merupakan *outcome* kolaborasi. Pertukaran data dan informasi antar lembaga dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih akuntabel, antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Capaian-capaian dalam berkolaborasi didokumentasikan untuk melihat perkembangan kolaborasi. Selain

itu monitoring dan evaluasi, baik bersama para aktor yang berkolaborasi maupun melibatkan pihak eksternal, dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mengambil tindakan strategis dan tepat waktu apabila menemui kendala di tengah jalan.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menggunakan model *collaborative governance* dalam pembimbingan klien tindak pidana terorisme sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Berikut antara lain langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan model tersebut:

- a. Memperbaharui regulasi tentang kerja sama, khususnya dalam pembimbingan/pembinaan warga binaan tindak pidana terorisme. Pembaruan yang diperlukan antara lain:
 - 1) mempertimbangkan kesamaan visi dan misi dalam penjangkauan kerja sama;
 - 2) melembagakan forum komunikasi antar aktor yang berkolaborasi dalam pembimbingan klien teroris;
 - 3) menambahkan ketentuan bahwa forum komunikasi tersebut juga menyusun dan menyepakati dokumen sebagai panduan untuk mencapai *outcome* kolaborasi;
 - 4) menjelaskan karakteristik pemimpin yang fasilitatif, antara lain mampu memberdayakan sumber daya internal dan eksternal, termasuk memberdayakan peran PK sebagai penghubung, mengembangkan budaya inovasi, pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Membangun sistem monitoring dan evaluasi kebijakan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi internal yang melibatkan Bapas dan mitra kerja sama melalui pertemuan-pertemuan berkala, dan monitoring dan evaluasi oleh pihak eksternal.

- c. Temuan penelitian ini juga mengisyaratkan pentingnya peningkatan kapasitas Petugas Bapas, terutama pemahaman regulasi tentang pembimbingan klien dan kerja sama masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan sistem informasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Dengan begitu setiap petugas diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait regulasi, prosedur, dan kebijakan dalam lingkungan masyarakat. Sistem ini juga penting untuk mempermudah komunikasi dengan para *stakeholder*, memastikan setiap aktor yang berkolaborasi mengetahui seluruh mitra Bapas, dan aktifitas apa yang dilakukan.
- d. Terkait sumber daya manusia, diperlukan mekanisme penunjukan PK yang menangani klien teroris, disertai kompetensi yang harus dimiliki. Penelitian ini juga merekomendasikan sebuah jabatan struktural di bawah Kepala Bapas, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kolaborasi dengan para *stakeholder*. Hal ini mengingat kolaborasi menjadi salah satu strategi utama Bapas untuk menjamin suksesnya pembimbingan Klien.

Penelitian ini dilaksanakan di Bapas Kelas I Surakarta. Namun demikian, model kolaborasi yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diterapkan di Bapas lain yang menangani klien tindak pidana terorisme, bahkan sangat potensial untuk diterapkan di Lapas yang menangani narapidana tindak pidana terorisme. Untuk di Lapas perlu beberapa penyesuaian, terutama terkait aktor-aktor yang terlibat.

Secara umum, *roadmap* implementasi model ini adalah menyusun regulasi tentang kerja sama penanganan warga binaan tindak pidana terorisme, sosialisasi sekaligus peningkatan kapasitas petugas masyarakat, sosialisasi kepada *stakeholder* masyarakat secara berkelanjutan, implementasi model, dan evaluasi.

4. Bagi Bapas Kelas I Surakarta

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa keberlangsungan kerja sama pembimbingan klien teroris di Bapas Kelas I Surakarta masih perlu mendapatkan pembenahan. Model kolaborasi temuan penelitian ini dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, sejak dari proses inisiasi, pelaksanaan, hingga evaluasi kerja sama. Selain itu secara konsisten menempatkan klien sebagai target sekaligus sebagai aktor kolaborasi. Pertemuan-pertemuan internal perlu dilakukan secara rutin, untuk saling memberi masukan, menularkan pengetahuan, dan menemukan inovasi pembimbingan klien, sehingga dapat meningkatkan kapasitas seluruh Petugas Bapas dan sekaligus kapasitas organisasi.

Dalam segi penguatan jalannya kerja sama dengan mitra, penelitian ini merekomendasikan keterlibatan ekstra dari pemimpin untuk mengamankan jalannya kerja sama agar sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku. Selain itu pemimpin perlu untuk menggali dan menengarai hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan hambatan yang sebaiknya tidak diabaikan karena akan menjadi risiko di masa mendatang. Dengan begitu aktifitas kolaborasi pembimbingan berjalan secara sehat dan berlangsung dengan capaian yang hendak dituju bersama. Selain itu, agar kolaborasi pembimbingan klien tindak pidana terorisme berjalan secara efektif Bapas melibatkan seluruh *stakeholder* yang relevan secara inklusif, menyediakan forum untuk berkomunikasi bagi para stakeholder tersebut agar dapat membangun sebuah program pembimbingan yang integratif untuk mencapai tujuan bersama melakukan reintegrasi klien teroris ke dalam masyarakat agar tidak mengulangi tindak pidananya dan berperan aktif dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agranoff R. and Mcguire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies For Local Governments*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Barnes, M., Skelcher, C., & Beirens, H. (2008). *Designing citizen-centred governance*. York: Joseph Rowntree ..., May.
- Bernal, V. (2016). *Nation as Network: Diaspora, Cyberspace, and Citizenship*. (Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Bevir, M. (2011). *The Sage Handbook of Governance*.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. John Wiley & Sons.
- Cahyono, S. (2018). *Collaborative governance dalam Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sinjai*. 4(2).
- Chhotray, V. dan Stoker, G. *Governance Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Council Of Europe. (2016). *Council Of Europe Handbook For Prison And Probation Services Regarding Radicalisation And Violent Extremism Strasbourg*.
- Cresswell, J. (2016). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- David, Fred R., Forest R. David. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts, and Cases*, Edisi 16, Global Edition, Malaysia: Pearson Education.
- Deseve, E. (2007). *Creating Public Value Using Managed Networks*. In R.S. Morse, T.F. Buss C.M. Kinghorn. *Transforming Public Leadership for The 21st Century*. New York: M.E. Sharpe.
- Fendt, T. C. (2010). *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries*. Berlin: Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin.
- Frederickson, G. & Smith, D. (2005). *Public Administration and Shared Power: Understanding Governance, Networks, and Partnerships*.
- Gamble, J. et al. (2015). *Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage*. New York: McGraw-Hill.
- Henny Nuraeny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Hoover, & Perry. (1989). *Verifikasi dan Validasi Model Simulasi*.
- Komala, L. (2009). *Ilmu Komunikasi Perspektif, Proses, dan Konteks*. Bandung: Widya

Padjajaran.

- Lawrence, W. N. (2000). Qualitative and Quantitative Research Designs. *Social Research Method- Qualitative and Quantitative Methods*, 558.
- Leach, R. and Smith, J. P. (2001). *Local Governance in Britain*. UK: Macmillan Education UK.
- Linden, R. (2002). Working Across Boundaries Making Collaboration Work in *Government and Nonprofit Organizations*. Wiley & Sons, Incorporated, John.
- Michael M. Harmon & Richard T. Mayer. 2014. *Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik*. Kreasi Wacana. Bantul
- Moleong, L. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyawan, LL. dan Hikmah. S. A. (2022). *Terorisme, Agama, dan Peran Negara*. J.
- Norris-Tirrell, D., & Clay, J. A. (2010). *Strategic Collaboration in Public and Nonprofit Administration: A Practice-Based Approach to Solving Shared Problems*. CRC Press: Taylor & Francis Group.
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Petersen Cox, A. (2011). *connecting schools, family, community*.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, S. P. (1971). *Pengantar Administrasi Publik*. *Pengantar Administrasi Publik*, 1–41.
- Siebert. (n.d.). *Civil society can play a key role in preventing and dealing with domestic radicalization*. CSS & CSS UK.
- Silaban, H. (2009). *Pelayanan Publik Di Era Reformasi*.
- Sofi, K. dan Mutiarin, D. (2016). *Collaborative governance dalam Perencanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Suhardono, E. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tohirin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling*. Raja Grafindo Persada.
- Yeremias T. Keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- United Nations. (1996). *The UN Global Counter-Terrorism Strategy*. *Verbatim, A/00/PV*.(June), 63248.

United Nations General Assembly. (2005). Measures to eliminate international terrorism. *UN Fifty-Ninth Session*, 1–18.

UNODC. (2019). *Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons*.

Jurnal

Ansell, C., et al. (2020). Understanding Inclusion in *Collaborative governance: A Mixed Methods Approach*. *Policy and Society*, 1–22. doi:10.1080/14494035.2020.1785726

Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance* in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8, 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Bakhrudin, H. A. (2017). Model Konseling Kelompok Cognitive Behavior untuk Penanganan Self-esteem Siswa SMK. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 1(2), 86–102. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v1i2.144>

Bianchi, C., Nasi, G. and Rivenbark, W. C. (2021) ‘Implementing *collaborative governance*: models, experiences, and challenges’, *Public Management Review*. Routledge, 23(11), pp. 1581–1589. doi: 10.1080/14719037.2021.1878777.

Booher, D. E. (2004). *Collaborative governance* practices and democracy. *National Civic Review*, 93(4), 32–46. <https://doi.org/10.1002/ncr.69>

Bryant, A., & Charmaz, K. (2019). The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory. In *The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781526485656>

Bryson, J. M., Crosby, B. C. and Seo, D. (2020) ‘Using a design approach to create *collaborative governance*’, *Policy and Politics*, 48(1), pp. 167–189. doi: 10.1332/030557319X15613696433190

Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2005). A Leadership Framework for Cross-Sector Collaboration. *Public Management Review*, 7(2), 177–201. doi:10.1080/14719030500090519

Crozier, G., Denzin, N., & Lincoln, Y. (1994). Handbook of Qualitative Research. *British Journal of Educational Studies*, 42(4), 409. <https://doi.org/10.2307/3121684>

Doberstein, C. (2016). Designing *Collaborative governance* Decision-Making in Search of a ‘*Collaborative Advantage*.’ *Public Management Review*, 18(6), 819–841. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1045019>

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for *collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

Emerson, K. and Gerlak, A. K. (2014) ‘Adaptation in *Collaborative governance* Regimes’,

- Environmental Management, 54(4), pp. 768–781. doi: 10.1007/s00267-014-0334-7.
- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 3(1), 91-108.
- Firdaus, I. (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 429. <https://doi.org/10.30641/dejure2017.v17.429-443>
- Gazley, B. & Brudney, J. (2007). The Purpose (and Perils) of *Government-Nonprofit Partnership*. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 36 (3): 389-415.
- Guest, G. et al. (2012). *Applied Thematic Analysis*. Sage Publications, Inc., Thousand Oaks.
- Henry, N. (2007). *Public Administration and Public Affairs* (10th ed.). Prentice Hall of India.
- Junaidi. (2016). *Collaborative governance* Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Universitas Maritim Raja Al Haji*: 1-35.
- Johnston, E. W. et al. (2011) ‘Managing the inclusion process in *collaborative governance*’, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), pp. 699–721. doi: 10.1093/jopart/muq045.
- Kusuma, A. J., Warsito, T., Surwandono, S., & Muhammad, A. (2019). Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial. *Sosiohumaniora*, 21(3). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142>
- Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). Partnership Synergy: A Practical Framework for Studying and Strengthening the *Collaborative Advantage*. *Milbank Quarterly*, 79(2), 179–205. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.00203>
- Lasswell, H. D. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. In L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas* (pp. 37-51). New York: Harper and Row
- Lattu, D. (2017). Solusi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dalam implemntasi Kurikulum 2013. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 01 (01), 24-32.
- Meier, K. J. (2011). *Collaborative governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times* by John D. Donahue and Richard J. Zeckhauser. *International Public Management Journal*, 14(4), 464–467. <https://doi.org/10.1080/10967494.2011.657120>
- Morse, R. S., & Stephens, J. (2012). Teaching *Collaborative governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning*. *Journal of Public Affairs Education* 18 (3): 567.
- Nugroho. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan dan Lestari Alam*, (5): 2.
- Nurjannah. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. *Jurnal Dakwah*, 14 (2).
- Ottens, M., and Edelenbos, J. “Political leadership as meta-governance in sustainability

- transitions”, *Sustainability*, 11(1), 110, 2019.
- Plotnikof, M. (2015). Negotiating *Collaborative governance* Designs: A Discursive Approach. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 20 (3).
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good *Governance*: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*, 1–15.
- <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id>
- Rasche, A. (2010). *Collaborative governance 2.0*. *Corporate Governance*, 10 (4), 500-511.
- Rhodes, R. A. W. (2007). *Understanding Governance: Ten Years On*. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264.
- Rowlinson, S. and Cheung, Y. K. F. (2008). *Stakeholder Management Through Empowerment: Modelling Project Success*. *Construction Management and Economics*, 26, 611-623.
- Rozikin, M., Wismanu, R. E., & Muttaqin, A. (2019). *MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS INDIGENOUS TOURISM*. 44(12), 2–8.
- Sargent, R. (2011). Verification and Validation of Simulation Models. *Proceedings of The 2011 Winter Simulation Conference*. DOI:10.1109/WSC.2010.5679166
- Sartika, I. (2018). *QUO VADIS “OK OCE”: COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBUAH SOLUSI*.
- Siddiki, S., Kim, J. and Leach, W. D. (2017) ‘Diversity, Trust, and Social Learning in *Collaborative governance*’, *Public Administration Review*, 77(6), pp. 863–874. doi: 10.1111/puar.12800.
- Siddiki, S. N. et al. (2015) ‘How Policy Rules Shape the Structure and Performance of *Collaborative governance* Arrangements’, *Public Administration Review*, 75(4), pp. 536–547. doi: 10.1111/puar.12352.
- Silvia, C. (2011) ‘*Collaborative governance* Concepts for Successful Network Leadership’, *State and Local Government Review*, 43(1), pp. 66–71. doi: 10.1177/0160323x11400211.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). Metagoverning *Collaborative Innovation in Governance Networks*. *American Review of Public Administration*, 47(7), 826–839. <https://doi.org/10.1177/0275074016643181>
- Sumpter, C., Wardhani, Y. K., & Priyanto, S. (2019). Testing Transitions: Extremist Prisoners Re-Entering Indonesian Society. *Studies in Conflict and Terrorism*. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1560666>
- Vangen, S. (2012). Understanding, investigating and theorizing inter-organizational collaborations: a focus on paradox. *BAM 2012 - Management Research Revisted: Prospects for Theory and Practice*, 1–11.

- Walker, D. H. T. et al. (2008). *Stakeholders and the Supply Chain. Procurement Systems-A Cross Industry Project Management Perspective*. Taylor & Francis: 70-100.
- Wanna, J. (2008). *Collaborative governance*. In *The SAGE Handbook of Governance* (pp. 386–401). <https://doi.org/10.4135/9781446200964.n25>
- Widya, Bella; Syauqillah, Muhamad; and Yunanto, S. (2021). The Involvement Of Ex-Terrorist Inmates And Combatants In The Disengagement From Violence Strategy In Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 2(4).
- Wursanto. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi
- Wuryandari, G. (2014). Politik luar negeri indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 71–83.
- Zadek, S. (2008). Global *collaborative governance*: There is no alternative. *Corporate Governance*, 8(4), 374–388. <https://doi.org/10.1108/14720700810899121>